



## Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate)

Muh. Ali Safar<sup>1\*</sup>, Syawal Abdul Ajid<sup>2</sup>, Rusdin Alauddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Khairun Ternate, Indonesia

\*Korespondensi: [muhalisafar64@gmail.com](mailto:muhalisafar64@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 13  
Januari 2025

Disetujui 28  
Januari 2025

Dipublikasikan 28  
Februari 2028

*Keywords:*  
Pembinaan  
Narapidana;  
Residivisme,  
Struktur Hukum;  
Lembaga  
Pemasyarakatan;  
Efektivitas Hukum

©2025 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate dan mengkaji pengaruh struktur hukum terhadap pola pembinaan yang diterapkan. Fokus penelitian ini mencakup penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, identifikasi hambatan yang dihadapi, serta analisis peran struktur hukum dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana residivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas lapas dan narapidana residivis, observasi langsung terhadap pelaksanaan pembinaan, serta analisis dokumen hukum dan laporan internal. Temuan diintegrasikan dengan teori efektivitas hukum dan konsep pembinaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Ternate masih rendah, yang tercermin dari peningkatan jumlah residivis narkotika selama empat tahun terakhir dengan total 39 kasus. Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya sinergi dengan pihak eksternal, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan narapidana. Struktur hukum yang ada, meskipun telah memberikan landasan yang kuat, belum diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembinaan narapidana residivis memerlukan dukungan struktur hukum yang lebih baik, peningkatan fasilitas, dan penguatan budaya hukum masyarakat untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.*

### Abstract

*This study aims to evaluate the effectiveness of rehabilitation programs for recidivist drug offenders at Class II A Correctional Facility in Ternate and examine the influence of legal structures on the rehabilitation patterns applied. The focus includes assessing the implementation of rehabilitation programs, identifying the challenges faced, and analyzing the role of legal structures in supporting the rehabilitation and social reintegration of recidivist offenders. This research employs an empirical legal approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews with prison officers and recidivist offenders, direct observation of rehabilitation program implementation, and an analysis of legal documents and internal reports. The findings were integrated with the theory of legal effectiveness and the concept of correctional rehabilitation to gain a comprehensive understanding. The findings reveal that the effectiveness*

*of rehabilitation programs at Class II A Correctional Facility in Ternate remains low, as indicated by an increasing number of recidivist drug offenders over the past four years, totaling 39 cases. Major challenges include limited facilities, inadequate human resource competencies, weak coordination with external parties, and low legal awareness among offenders. Although the existing legal structure provides a solid foundation, its implementation is suboptimal. This study concludes that the success of recidivist rehabilitation requires enhanced legal support, improved facilities, and strengthened legal culture within the community to achieve sustainable outcomes.*

## 1. Pendahuluan

Kejahatan merupakan tindakan tercela yang menciptakan instabilitas dalam masyarakat, dan meskipun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, upaya untuk meminimalkan kejahatan tetap menjadi tanggung jawab negara. Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan pidana adalah meningkatnya jumlah residivis, terutama dalam kasus narkoba. Residivisme, yang mengacu pada pengulangan tindak pidana setelah menjalani hukuman, mencerminkan ketidakefektifan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti penggunaan narkoba, pengalaman traumatis, stigma sosial, dan kurangnya dukungan keluarga berkontribusi terhadap tingginya angka residivisme di kalangan narapidana, khususnya remaja (Benner et al., 2010; Tan et al., 2016; Buck et al., 2021). Selain itu, program rehabilitasi yang tidak efektif memperburuk fenomena ini, dengan banyak narapidana yang kembali terlibat dalam kejahatan setelah dibebaskan (Putri, 2024). Upaya untuk mengurangi residivisme memerlukan pendekatan holistik, termasuk intervensi berbasis komunitas, rehabilitasi yang berorientasi pada pengurangan penggunaan narkoba, serta dukungan sosial yang berkelanjutan (Bird et al., 2020; Hashifah, 2021). Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat luas sangat penting untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang efektif dan mendukung mantan narapidana agar dapat berfungsi kembali dalam masyarakat.

Provinsi Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, merupakan salah satu wilayah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkoba di wilayah ini terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan tantangan serius dalam penanggulangan masalah ini (Firmansyah, 2023). Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate, angka residivisme narkoba juga mengalami peningkatan signifikan selama periode 2020 hingga 2023. Jumlah residivis narkoba tercatat sebanyak 6 orang pada tahun 2020 dan 2021, meningkat menjadi 10 orang pada tahun 2022, dan mencapai 17 orang pada tahun 2023, dengan total 39 residivis dalam tiga tahun terakhir (Fajri, 2023). Peningkatan ini menunjukkan bahwa pola pembinaan yang diterapkan di Lapas tersebut belum berhasil mengurangi tingkat residivisme, yang menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya rehabilitasi (Rinaldo et al., 2022). Selain itu, kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan adalah terbatasnya fasilitas dan sumber daya manusia di Lapas. Penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi yang tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai dan tenaga profesional yang terlatih memiliki tingkat

keberhasilan yang rendah dalam menekan angka residivisme (Subantara et al., 2020). Upaya rehabilitasi yang efektif membutuhkan pendekatan holistik, termasuk dukungan psikologis dan sosial bagi pengguna narkoba serta keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi (Fajar, 2022). Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan sistem rehabilitasi yang ada sangat penting untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan mengurangi angka residivisme di Kota Ternate dan sekitarnya (Hadiansyah & Rochaeti, 2022).

Secara yuridis, setiap narapidana berhak mendapatkan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan ini bertujuan untuk memfasilitasi transformasi narapidana agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dan mengurangi risiko residivisme. Namun, belum adanya regulasi spesifik yang mengatur pembinaan narapidana residivis narkoba menjadi hambatan signifikan dalam memperbaiki pola pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan (Mufti, 2023; Tobing & Purbaningrum, 2022). Ketidakefektifan pembinaan ini tidak hanya berdampak pada tingginya angka residivisme, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang tidak memadai berkontribusi pada tingginya tingkat pengulangan tindak pidana, khususnya di kalangan narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Hidayat, 2022). Selain itu, ketidakpuasan terhadap sistem rehabilitasi yang ada memperburuk stigma masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan dan menurunkan pandangan terhadap efektivitas hukum (Christianingrum, 2023; Nainggolan, 2019). Lebih jauh, pembinaan yang tidak terfokus dan tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik narapidana residivis narkoba hanya memperburuk situasi. Penelitian menekankan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan individu narapidana untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Anjarwati & Idrus, 2022; Prambudi, 2022). Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan efektif untuk pembinaan narapidana residivis narkoba sangat diperlukan guna menurunkan angka residivisme dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia (Khamdan, 2024; Setyawan, 2023).

Beberapa penelitian telah membahas efektivitas pembinaan narapidana residivis. Penelitian oleh Sri Aryanti Kristianingsih, misalnya, menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi faktor personal dan lingkungan yang memengaruhi residivisme dalam perspektif kognitif sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan afeksi yang tidak terpenuhi dan pengaruh kelompok negatif menjadi faktor utama residivisme (Kristianingsih, 2020). Penelitian lain oleh Nor Hakim, Dadin Eka Saputra, dan Dedi Sugianto menganalisis efektivitas pembinaan di Lapas Narkoba Kelas II A Karang Intan. Mereka menemukan bahwa meskipun pembinaan sudah berjalan sesuai prosedur, efektivitasnya masih terkendala oleh terbatasnya fasilitas dan sumber daya manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan struktural menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan pembinaan (Hakim, 2023). Berbeda dengan penelitian terdahulu, fokus penelitian ini adalah pada efektivitas pembinaan narapidana residivis narkoba di Lapas Kelas II A Ternate dengan mengkaji pengaruh struktur hukum terhadap pola pembinaan. Penelitian ini memberikan

kontribusi baru dengan menganalisis hubungan antara aspek yuridis dan praktis dalam sistem pemasyarakatan.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu efektivitas pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Ternate dan pengaruh struktur hukum terhadap pola pembinaan narapidana residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembinaan narapidana residivis dan mengkaji pengaruh struktur hukum dalam mendukung pola pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II A Ternate.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait sistem pemasyarakatan dan pembinaan narapidana residivis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, pemerintah, dan lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan narapidana residivis narkoba. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi tantangan residivisme dalam sistem hukum di Indonesia.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk menganalisis efektivitas pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada kajian norma hukum positif, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini mencakup dimensi normatif dan praktis dalam sistem pemasyarakatan, memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara aturan hukum, pelaksanaan pembinaan, dan dampaknya terhadap residivisme.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola pembinaan narapidana residivis secara rinci, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan dan pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaannya. Lokasi penelitian adalah Lapas Kelas II A Ternate, Maluku Utara, yang dipilih berdasarkan tingginya angka residivisme narkoba di wilayah ini, yaitu sebanyak 39 residivis dari tahun 2020 hingga 2023. Subjek penelitian meliputi 15 narapidana residivis narkoba, 10 petugas Lapas, dan 5 aparat penegak hukum terkait, sehingga total responden berjumlah 30 orang.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan narapidana residivis untuk menggali pengalaman mereka selama menjalani pembinaan, serta dengan petugas Lapas untuk mendapatkan informasi tentang implementasi pola pembinaan. Wawancara juga dilakukan dengan aparat penegak hukum untuk memahami pengaruh regulasi terhadap efektivitas pembinaan. Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas, pelaksanaan program pembinaan, dan interaksi antara narapidana dan petugas. Ketiga, studi dokumen dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, laporan internal Lapas, dan data statistik residivisme.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimulai dengan reduksi data untuk menyederhanakan dan mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus

penelitian. Data yang telah disusun secara sistematis kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan utama yang telah dianalisis. Penelitian ini mengintegrasikan teori efektivitas hukum dari Anthony Allot untuk mengevaluasi keberhasilan pembinaan dalam menekan angka residivisme, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis pengaruh struktur hukum terhadap pola pembinaan. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis mencakup dimensi normatif, struktural, dan kultural dalam sistem pemasyarakatan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Ternate.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate**

Sistem hukum pidana di Indonesia telah bergeser dari paradigma tradisional yang berfokus pada hukuman menuju pendekatan progresif yang mengutamakan pembinaan narapidana, mencerminkan komitmen untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang produktif (Rikiansyah, 2024; Prasetyo & Herawati, 2022). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diharapkan berfungsi sebagai pusat rehabilitasi, bukan sekadar tempat penahanan, dengan menjalankan program pembinaan yang efektif (Firmansyah & Evendia, 2022). Namun, efektivitas pembinaan masih menjadi tantangan, terutama untuk narapidana residivis narkoba, yang sering kali kembali ke perilaku kriminal akibat kompleksitas faktor sosial, ekonomi, dan psikologis (Pardede, 2023). Banyak program rehabilitasi yang ada saat ini belum berhasil secara optimal dalam menekan angka residivisme, sehingga reformasi sistem pemasyarakatan dan pendekatan inovatif sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pembinaan (Maulidah & Jaya, 2019; Alin, 2017).

Lapas Kelas IIA Ternate, efektivitas pembinaan diukur dari kemampuan program-program yang dijalankan dalam mengurangi angka residivisme. Data menunjukkan bahwa jumlah residivis narkoba meningkat secara signifikan dalam empat tahun terakhir. Sebanyak 6 residivis tercatat pada tahun 2020 dan 2021, meningkat menjadi 10 pada tahun 2022, dan mencapai 17 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, dalam periode empat tahun, terdapat 39 narapidana residivis narkoba. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai program pembinaan telah dilaksanakan, efektivitasnya masih jauh dari optimal.

#### **Program Pembinaan di Lapas Kelas IIA Ternate**

Program pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Ternate didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan mencakup dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian bertujuan untuk meningkatkan kualitas moral dan spiritual narapidana, sedangkan pembinaan kemandirian difokuskan pada pengembangan keterampilan yang dapat digunakan setelah mereka bebas dari lapas.

Pembinaan kepribadian di Lapas Ternate melibatkan berbagai aktivitas keagamaan, seperti penyuluhan agama yang bekerja sama dengan Departemen Agama, pengajian bersama, pelaksanaan sholat berjamaah, serta peringatan hari-hari besar keagamaan. Program-program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-

nilai spiritual yang kuat pada narapidana, sehingga mereka dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya di masa depan. Selain itu, pembinaan juga mencakup peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui kegiatan seperti upacara bendera pada hari besar nasional. Aktivitas ini dirancang untuk memperkuat rasa kebangsaan dan tanggung jawab sosial di kalangan narapidana.

Sementara itu, pembinaan kemandirian meliputi pelatihan keterampilan kerja seperti tukang las, tukang kayu, dan tukang batu. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan yang dapat digunakan oleh narapidana untuk mencari nafkah setelah mereka bebas. Pembinaan intelektual juga menjadi bagian dari program ini, di mana narapidana diberikan akses ke buku-buku bacaan yang disediakan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan minat baca, tetapi juga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan narapidana. Meskipun program pembinaan telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas pendukung di Lapas Kelas IIA Ternate. Fasilitas seperti ruang pelatihan kerja, sarana olahraga, dan ruang kegiatan keagamaan masih sangat terbatas. Kondisi ini menghambat pelaksanaan program pembinaan secara maksimal. Selain itu, jumlah petugas yang terlatih untuk menjalankan program pembinaan juga sangat minim. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2020), kekurangan sumber daya manusia yang kompeten merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh lapas di Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIA Ternate.

Faktor lain yang turut menghambat efektivitas pembinaan adalah lemahnya koordinasi dengan pihak eksternal. Pembinaan narapidana idealnya melibatkan kerja sama dengan berbagai instansi, seperti lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal. Namun, di Lapas Ternate, koordinasi dengan pihak eksternal masih terbatas, sehingga program pembinaan tidak dapat berjalan secara komprehensif. Sutrisno (2016) menekankan pentingnya keterlibatan pihak eksternal dalam mendukung pembinaan narapidana, baik melalui penyediaan fasilitas pelatihan maupun kegiatan spiritual yang terorganisir. Selain hambatan struktural, terdapat pula masalah yang bersifat kultural, yaitu rendahnya kesadaran hukum di kalangan narapidana. Kesadaran hukum memainkan peran penting dalam proses rehabilitasi, karena membantu narapidana memahami kesalahan yang telah mereka lakukan dan mendorong mereka untuk tidak mengulangnya. Namun, menurut Bambang Poernomo (2004), kesadaran hukum sering kali rendah di kalangan narapidana residivis, termasuk di Lapas Ternate. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan pembinaan yang efektif.

### **Analisis Efektivitas Pembinaan**

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto), efektivitas pembinaan dapat dinilai dari sejauh mana program berhasil mengubah perilaku narapidana. Dalam konteks Lapas Kelas IIA Ternate, efektivitas program pembinaan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti tingkat keberhasilan dalam mengurangi angka residivisme, peningkatan keterampilan kerja narapidana, dan perubahan perilaku yang lebih positif selama mereka berada di lapas. Namun, data yang ada menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas Ternate belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Peningkatan jumlah residivis narkotika dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa program pembinaan masih perlu

ditingkatkan. Selain itu, dari perspektif Konsep Pembinaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, pembinaan harus mencakup pendekatan yang komprehensif, baik dari sisi spiritual, intelektual, maupun keterampilan. Di Lapas Ternate, meskipun program pembinaan telah mencakup aspek-aspek tersebut, pelaksanaannya masih jauh dari ideal karena berbagai hambatan yang telah disebutkan sebelumnya. Hambatan ini tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga memperburuk kondisi narapidana yang seharusnya mendapatkan pembinaan yang lebih baik.

Aspek Teori Penegakan Hukum, keberhasilan pembinaan juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum. Lemahnya motivasi kerja, rendahnya profesionalitas, dan kurangnya pelatihan bagi petugas lapas menjadi tantangan besar dalam menciptakan sistem pembinaan yang lebih efektif. Penegakan hukum yang baik tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kemampuan aparat untuk menjalankan regulasi tersebut dengan adil dan konsisten.

Data dan analisis ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan di Lapas Kelas IIA Ternate, hasilnya masih belum optimal. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat, baik dari sisi struktural, kultural, maupun operasional, untuk memastikan bahwa program pembinaan dapat berjalan lebih baik di masa depan.

#### **4.2 Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate**

Landasan sistem peradilan pidana di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi acuan dalam tata cara penegakan hukum, termasuk pembinaan narapidana. Sistem ini tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pelaku tindak pidana, termasuk narapidana residivis. KUHAP memuat berbagai asas yang menjadi pedoman dalam proses peradilan, seperti asas *equality before the law*, *presumption of innocence*, *remedy and rehabilitation*, serta asas *fair trial*. Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahap peradilan pidana.

Konteks pembinaan narapidana, sistem peradilan pidana di Indonesia berfokus pada rehabilitasi pelaku tindak pidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur tujuan pembinaan narapidana, yaitu untuk menyadarkan narapidana akan kesalahan yang telah dilakukan dan memastikan mereka tidak mengulangi tindak pidana. Pembinaan juga diarahkan agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan sebagai warga negara yang baik. Namun, pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan struktur hukum. Struktur hukum mencakup pranata hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, serta perangkat hukum lainnya yang mendukung keberlangsungan sistem pemasyarakatan. Lutfil Ansori menyebutkan bahwa struktur hukum yang tidak berjalan secara optimal dapat menghambat efektivitas hukum itu sendiri, termasuk dalam konteks pembinaan narapidana.

### **Hambatan dalam Struktur Hukum Pembinaan di Lapas Ternate**

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II A Ternate adalah keterbatasan sumber daya manusia. Petugas pemasyarakatan yang berperan sebagai pelaksana program pembinaan sering kali tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mendukung kebutuhan rehabilitasi narapidana residivis. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pelatihan teknis dan motivasi kerja bagi petugas. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya kesejahteraan petugas, yang berdampak pada semangat dan kualitas kerja mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dalam struktur hukum. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala signifikan dalam pembinaan narapidana di Lapas Ternate. Sarana fisik seperti ruang pelatihan kerja, fasilitas olahraga, dan ruang kegiatan keagamaan tidak mencukupi untuk menampung seluruh kebutuhan warga binaan. Sarana non-fisik, seperti kurangnya dukungan administratif dan koordinasi dengan instansi eksternal, juga menghambat pelaksanaan program pembinaan secara maksimal. Padahal, sarana dan prasarana ini merupakan elemen penting dalam mendukung efektivitas program pembinaan narapidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018.

Lingkungan sosial juga berperan besar dalam pembinaan narapidana. Setelah keluar dari lapas, narapidana sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat, yang menghambat proses reintegrasi mereka. Sikap diskriminatif terhadap mantan narapidana dapat memengaruhi psikologis mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk kembali melakukan tindak pidana. Kondisi ini mencerminkan pentingnya peran budaya hukum dalam mendukung efektivitas sistem pemasyarakatan.

### **Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Pola Pembinaan**

Faktor internal mencakup sikap dan perilaku narapidana itu sendiri. Lemahnya kesadaran hukum dan moral sering kali menjadi penyebab utama narapidana residivis mengulangi tindak pidana. Mansur Umadaul, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lapas Kelas II A Ternate, mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mendorong narapidana residivis adalah tekanan ekonomi, yang menyebabkan mereka kembali melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan harus mencakup pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada aspek kepribadian tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi narapidana.

Adapun faktor eksternal meliputi keterbatasan sarana prasarana, rendahnya dukungan masyarakat, dan lemahnya koordinasi dengan instansi lain. Di Lapas Ternate, keterbatasan sarana prasarana seperti ruang pelatihan kerja dan fasilitas kesehatan menghambat narapidana untuk mengembangkan keterampilan dan potensi mereka. Selain itu, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana juga menjadi tantangan besar dalam proses reintegrasi sosial.

### **Dampak Hambatan dalam Struktur Hukum terhadap Efektivitas Pembinaan**

Hambatan dalam struktur hukum yang terjadi di Lapas Kelas II A Ternate tidak hanya berasal dari regulasi yang kurang mendukung, tetapi juga dari ketidakseimbangan antara kebijakan pembinaan dan realitas di lapangan.



Keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pembina, membuat program rehabilitasi bagi narapidana, khususnya residivis narkoba, tidak berjalan optimal. Selain itu, adanya perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum mengenai pendekatan rehabilitatif dan represif dalam penanganan kasus narkoba menyebabkan kebijakan yang diterapkan kurang sinkron, sehingga tujuan utama pembinaan, yaitu mencegah residivisme, menjadi sulit tercapai. Kurangnya koordinasi antara petugas lapas, aparat penegak hukum, dan masyarakat semakin memperburuk upaya pembinaan. Minimnya dukungan dari lingkungan eksternal, seperti keluarga dan komunitas sosial, menyebabkan narapidana yang telah bebas kembali ke lingkungan yang sama tanpa adanya perubahan signifikan dalam pola pikir dan perilaku mereka. Ditambah dengan lemahnya sistem pemantauan dan reintegrasi sosial, mantan narapidana narkoba sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau akses rehabilitasi lanjutan, yang akhirnya mendorong mereka untuk kembali terlibat dalam peredaran narkoba. Tanpa perbaikan struktural dalam sistem hukum dan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, upaya menekan tingkat residivisme akan terus menghadapi tantangan besar.

Lemahnya dukungan struktural dan budaya hukum dalam sistem pemasyarakatan mencerminkan ketimpangan yang masih terjadi dalam upaya rehabilitasi narapidana, khususnya residivis. Meskipun mereka telah menjalani hukuman dan mendapatkan pembinaan di Lapas Kelas II A Ternate, tanpa adanya dukungan hukum yang kuat serta penerimaan sosial yang baik, peluang mereka untuk kembali ke dunia kriminal tetap tinggi. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian dan kemandirian narapidana, tetapi juga perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi reintegrasi sosial. Penguatan struktur hukum dan budaya hukum masyarakat menjadi langkah yang krusial dalam meningkatkan efektivitas pembinaan di Lapas Kelas II A Ternate. Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang mendukung program reintegrasi sosial, sementara masyarakat juga harus diberikan pemahaman tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana. Tanpa adanya keselarasan antara sistem hukum dan sikap sosial, upaya rehabilitasi hanya akan berjalan setengah hati dan sulit mencapai tujuan utama, yaitu menekan angka residivisme serta menciptakan masyarakat yang lebih aman dan inklusif.

#### **4. Kesimpulan**

Pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate dirancang untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar mampu berintegrasi kembali ke masyarakat. Program pembinaan yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian telah diterapkan, namun efektivitasnya masih jauh dari optimal. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah residivis narkoba dari tahun 2020 hingga 2023 yang mencapai total 39 kasus. Hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan lemahnya koordinasi dengan pihak eksternal, menjadi faktor utama yang mengurangi keberhasilan pembinaan. Struktur hukum yang mendasari pola pembinaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berfungsi sebagai kerangka untuk memastikan rehabilitasi dan

reintegrasi sosial narapidana. Namun, implementasi struktur hukum ini di Lapas Ternate menghadapi berbagai kendala. Selain faktor internal seperti lemahnya kesadaran hukum narapidana, terdapat pula hambatan eksternal, termasuk stigma masyarakat terhadap mantan narapidana dan rendahnya sinergi antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya. Kesuksesan pembinaan narapidana residivis tidak hanya bergantung pada adanya regulasi yang baik, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya. Dukungan struktur hukum yang kuat harus diimbangi dengan budaya hukum yang inklusif, di mana masyarakat dapat menerima dan mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari pengurangan angka residivisme, tetapi juga dari keberlanjutan rehabilitasi dan kontribusi mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Alin, F. (2017). Sistem pidana dan pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Anjarwati, N., & Idrus, M. (2022). Efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas II B Sorong. *Muadalah Jurnal Hukum*, 2(1), 30-42. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.652>
- Benner, G., Stage, S., Nelson, J., Laederich, M., & Ralston, N. (2010). Predicting the cumulative recidivism of juvenile detainees. *The Journal of Behavior Analysis of Offender and Victim Treatment and Prevention*, 2(1), 51-62. <https://doi.org/10.1037/h0100473>
- Bird, M., Nguyen, V., & Grattet, R. (2020). Impact of defelonizing drug possession on recidivism. *Criminology & Public Policy*, 19(2), 591-616. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12489>
- Buck, K., Cochran, A., Young, H., Gordon, M., Yuen, H., & Tucker, S. (2021). The facilitators and barriers faced when transitioning back into the community following a prison sentence. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 66(10-11), 1156-1174. <https://doi.org/10.1177/0306624x211013518>
- Christianingrum, R. (2023). Kesiapan Indonesia untuk melaksanakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilihat dari perspektif anggaran. *J. Budg.*, 8(2), 274-292. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.167>
- Fajar, M. (2022). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406-417. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.333>
- Fajri, A. (2023). Pelaksanaan rehabilitasi narkotika sebagai upaya perawatan warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(1), 35-53. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.398>

- Firmansyah, A., & Evendia, M. (2022). Turning point hukum pidana Indonesia berbasis cita hukum pengayoman Pancasila. *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 235-246. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1915>
- Hadiansyah, R., & Rochaeti, N. (2022). Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13>
- Hakim, N. (2023). Efektivitas hukum atas pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Karang Intan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Hashifah, D. (2021). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses bimbingan reintegrasi anak. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 29-42.
- Hidayat, M. (2022). Upaya pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cirebon. *Focus Journal of Law*, 3(1), 16-20. <https://doi.org/10.47685/focus.v3i1.309>
- Istiyawan, M. (2023). Analisis ketahanan keluarga dalam pemulihan adiksi narkoba melalui pendekatan ekologi keluarga. *Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian Dan Pengembangan*, 7(1), 139-148. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i1.406>
- Khamdan, M. (2024). Transformasi Lembaga Pemasyarakatan Industri melalui penguatan latihan kerja dan kegiatan produksi narapidana. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 1957. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.21782>
- Kholipah, W., & Pangestu, R. (2022). Efektivitas peningkatan pemahaman masyarakat melalui optimalisasi ZISWAF Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. *Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 112-118. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.5419>
- Kristianingsih, S. A. (2020). Dinamika faktor personal dan lingkungan residivis narkoba pengguna dalam perspektif kognitif sosial (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Maulidah, K., & Jaya, N. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 281-293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>
- Mufti, E. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi tingkat residivis. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425-2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba. *Edutech Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136-149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>
- Nur, M., & Nurjannah, S. (2022). Efektivitas kebijakan asimilasi terhadap narapidana di tengah pandemi COVID-19. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 673-684. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19784>
- Pardede, J. (2023). Pendekatan pemolisian proaktif (proactive policing) dalam pencegahan peredaran gelap narkoba (Studi di Polrestabes Medan).

- Legalitas Jurnal Hukum*, 14(2), 233.  
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.344>
- Prambudi, R. (2022). Peranan lembaga pemasyarakatan dalam rangka pembinaan residivis bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cilegon. *JPK*, 2(1), 43-63. <https://doi.org/10.59635/jpk.v2i1.264>
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Putra, H. (2020). Pembatasan pembiayaan rehabilitasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2015 terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika. *Negara Dan Keadilan*, 9(1), 81. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7494>
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M. (2024). Pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia: Tinjauan pustaka. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210-224.
- Rikiansyah, R. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. *IJJJ*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/ijji.v1i4.2719>
- Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut). *Legalitas Jurnal Hukum*, 14(1), 43. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.281>
- Setyawan, V. (2023). Makna frasa “pengulangan tindak pidana” dalam regulasi penyelesaian perkara anak dengan keadilan restoratif. *IJOLARES*, 1(2), 28-31. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i2.19>
- Subantara, I., Dewi, A., & Suryani, L. (2020). Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 243-248. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1992.243-248>
- Suseno, A. (2023). Peran dukungan keluarga, strategi koping, dan ketahanan diri sebagai pendukung motivasi untuk pulih pada narapidana rehabilitasi narkoba: Sistematis revidu. *Health Information Jurnal Penelitian*, 15(3), e1167. <https://doi.org/10.36990/hijp.v15i3.1167>
- Swantoro, H. (2023). Grounds and mechanisms for judicial review of civil cases in Indonesia: A starting point for legal clarity and efficiency. *Lex Publica*, 10(1), 191-214. <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.191-214>
- Tobing, P., & Purbaningrum, P. (2022). Efektifitas program pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta. *Journal Evidence of Law*, 1(1), 1-20. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.25>
- Wiseno, B., Winarni, I., & Fevriasanty, F. (2017). Phenomenology study: The interpreting experience of ex-prisoners of narcotics abuser when returning to the community in Kabupaten Kediri. *Nurseline Journal*, 2(2), 73. <https://doi.org/10.19184/nlj.v2i2.5920>

- Wulandari, S. (2019). Rehabilitasi sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan penyalahguna narkotika. *Spektrum Hukum*, 14(2), 291. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i2.1083>
- Zainuri, Z., & Novita, D. (2021). Pembinaan dan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Abdiraja*, 4(1), 6-9. <https://doi.org/10.24929/adr.v4i1.927>